



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR

Jl. Lintas Sumbawa – Bima Km 05 Telp.(0371) Fax. (0371) 2628099 Sumbawa Besar
email : rsudp_disumbawa@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT H.L MANAMBAI ABDULKADIR
Nomor : 824.3/ /RSMA/IX/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN SAKIT H.L.
MANAMBAI ABDULKADIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT H.L MANAMBAI ABDULKADIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasikan, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir perlu ditetapkan SPOPPID;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberlakuan SPO PPID Pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abulkadir dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/MENKES / SK / XII / 1999 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018;
18. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat NO : 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK-BLUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Memberlakukan SPO PPID di Lingkungan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
- Kedua : SPO PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan Pedoman Pelaksanaan tugas PPID di Lingkungan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa

Pada tanggal : September 2019



Direktur

dr. Arindra Kurniawan
NIP. 19780330 201001 1 009